



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027
laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SURAT PENGUMUMAN
NOMOR: 37/ UN7.P/PENG/2017

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 226/UN7.P/HK/2017 tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2017 dan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 227/UN7.P/HK/2017 tentang Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018, dengan ini diberitahukan bahwa Biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018 **tidak dapat ditarik kembali.**

Demikian untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

21 JUN 2017

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Kepala Biro di Undip; dan
4. Bendahara Undip.